

ANALISIS SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM BATIK DI KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

Oleh:

Andri Irawan

Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon

Email : andrielghifari040@gmail.com

[Syarif Muhammad Yahya, Lc.Ma](#)

Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon

shdyhdrmy@gmail.com

Moh. Adib MS, M.H.

Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon

moh.adibms@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya UU JPH yang saat ini berlaku, sehingga UMKM juga harus memiliki Sertifikasi Halal dimana manfaat sertifikasi halal adalah untuk mempermudah pemasaran UMKM. UMKM yang memiliki sertifikasi halal memiliki jaminan dari otoritas yang berwenang untuk menguji kehalalan suatu produk, makanan, minuman dan produk-produk yang diwajibkan untuk bersertifikat halal seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bukan hanya halal, tapi Toyyiban juga Halal. Halal dan baik adalah konsepnya.

Konsep kehalalan yang dianut oleh pemerintah yaitu jaminan produk seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi umat muslim, tetapi juga untuk semua khususnya di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Cirebon yang meliputi 40 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Ciwaringin. Di Kecamatan Ciwaringin yang terletak di Desa Ciwaringin, wilayah inilah yang memiliki beragam usaha mulai dari Tekstil hingga makanan ringan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran halal usaha mikro, kecil dan menengah terhadap motivasi sertifikasi Halal.

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal bagi UMKM, namun UMKM Batik Ciwaringin saat ini belum melakukan sertifikasi halal karena mereka menganggap bahwa produk yang ia kelola sudah dipastikan kehalalannya, karena dilihat dari proses produksinya yang sama sekali tidak ada bahan yang mengandung zat aditif atau bahan yang menurut syariat itu haram (Najis), karena pada saat pembuatan batik ciwaringin ini menggunakan bahan-bahan dari alam.

Kata Kunci: Analisis, Sertifikasi, UMKM

Abstrack

This research is motivated by the JPH Law which is currently in effect, so that MSMEs must also have Halal Certification where the benefit of halal certification is to make marketing easier for MSMEs. MSMEs that have halal certification have a guarantee from the competent authority to test the halalness of a product, food, drink and products that are required to be halal certified as explained by the Halal Product Guarantee Law. Not only halal, but Toyyiban is also halal. Halal and good is the concept.

The halal concept adopted by the government, namely product guarantees, should not only be beneficial for Muslims, but also for everyone, especially in West Java, specifically in Cirebon district, which includes 40 sub-districts, one of which is Ciwaringin sub-district. In Ciwaringin sub-district, which is located in Ciwaringin Village, this area has a variety of businesses ranging from textiles to snacks. The aim of this research is to analyze the halal awareness of micro, small and medium enterprises on the motivation for Halal certification.

This type of research uses qualitative research which aims to understand the phenomena experienced by research subjects, for example behavior, perceptions, motivations, actions and so on, by means of descriptions in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various methods. natural.

Based on the results of this research, it can be concluded that the government has required halal certification for MSMEs, but Ciwaringin Batik MSMEs have not currently carried out halal certification because they consider that the products they manage are guaranteed to be halal, because judging from the production process, there are absolutely no ingredients that contains additives or materials which according to the Shari'a are haram (unclean), because when making Ciwaringin batik, materials from nature are used.

Kata Kunci : Analisis, Sertifikasi, UMKM

A. PENDAHULUAN

Wilayah Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Cirebon terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh sebab itu Kabupaten Cirebon merupakan jalur penghubung menuju pintu keluar masuk barang dan manusia.

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun pada tahun 2019 terjadi peralihan wewenang pengeluaran Sertifikat Halal dari MUI menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal¹. Objek Sertifikat halal yang diatur didalam UUJPH tidak hanya berupa terkait dengan produk pangan hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJPH yang menyatakan bahwa produk yang disertifikasi meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang guna yang di gunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat².

UMKM dan UMK di indonesia berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (pdb) indonesia sejumlah rp. 8.573 triliun. UMKM dalam peningkatannya bisa menambah tenaga kerja hingga 99% dari hasil keseluruhan pelaku usaha di indonesia. Dalam hal ini menteri keuangan berpendapat mengenai potensi besar umkm, bahwa umkm bisa lebih berkembang lebih baik lagi dengan segala potensi yang dimilikinya. Jika melihat data nilai kontribusi umkm dalam ekspor sebesar 14,37%.

UMKM yang bergerak dalam perdagangan di asia tenggara sebesar 6,3%³, Peran pemerintah Indonesia sendiri dalam melakukan optimalisasi pada kegiatan ekonomi halal ini, salah satunya melalui program pemberdayaan industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada masing-masing tingkat daerah, khususnya pada jenis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jenis makanan dan minuman. produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada dasarnya jika dicermati memiliki keunggulan spesifik berupa output berbasis kandungan lokal dengan harga yang relatif terjangkau, tenaga kerja yang mudah dan keahlian sederhana, serta spesifikasi produk yang unik dan memiliki pasar penjualan hingga internasional⁴.

Sehingga dengan adanya pemberdayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tersebut tentu akan memberikan kontribusi besar dalam

¹ Pasal 1 angka 5 Undang_Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal (Lembaran Negara RI tahun 2014 N0. 295, Tambahan lembaran negara RI No. 5604)

² Pasal 1 angka 1 UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Lembaran Negara RI tahun 2014 N0. 295, Tambahan lembaran negara RI No. 5604)

³ KNEKS. (2021). Insight: islamic economy bulletin. Edisi ketiga belas, Desember (diakses 20 desember 2022)

⁴ Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: LGM La Good's, 2016), hlm 12

perekonomian nasional mulai dari hasil produksi, penyerapan tenaga kerja, serta berperan besar dalam penambahan penghasilan devisa negara. Karena pada dasarnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sendiri memiliki peran penting guna mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam perolehan devisa negara dan memperkuat struktur perekonomian nasional.⁵

Kabupaten Cirebon mempunyai jumlah penduduk yang terus meningkat di setiap periodenya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 2.189.785 jiwa ditahun 2019 menjadi 2.270.621 jiwa pada tahun 2020. Salah satunya di Kecamatan Ciwaringin. Kecamatan Ciwaringin sendiri merupakan bagian wilayah terluar dari Kabupaten Cirebon yang berbatasan langsung dengan kabupaten majalengka. Dengan luas wilayah administrasi sekitar 16,10 km² Dan jumlah penduduk sekitar 37.328 dengan Pertumbuhan industri rumahan atau UMKM di Kecamatan Ciwaringin sendiri sangat pesat.

Menurut Rudjito UMKM dapat di artikan usaha micro kecil dan menengah, adapun UMKM sendiri berperan penting dalam usaha yang dapat membantu perekonomian Indonesia⁶ , dalam hal ini industri rumahan atau UMKM di wilayah kecamatan ciwaringin dapat di bagi ke beberapa golongan di antaranya dalam sektor pangan terdapat beberapa kudapat ringan atau snack yang di produksi oleh sektor industri rumahan seperti keripik melinjo, keripik pisang, atau olah tepung beras dan tepung ketan. Pada sektor sandang pun terdapat hasil industri rumahan yang sangat terkenal di kecamatan ciwaringin, berupa kerajinan batik tulis.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : **“ANALISIS SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM BATIK DI KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON”**.

B. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁷Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

⁵*Ibid.*,16

⁶ Larasati, novi hardita. pengertian umkm menurut para ahli dan undang undang yang harus dipahami sebagai pebisnis. Diakses dari <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html> . (Pada 08 juni 2023, 20.15)

⁷ Lexy J.Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rondakarya, 2012), hlm 4

C. PEMBAHASAN

1. Ruang Analisis Sertifikasi Halal bagi UMKM Batik di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Meskipun pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi Halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan dilapangan khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis dilapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasi dengan baik.

Jika dilihat dari segi umum mengenai usaha Mikro dan kecil yang belum melakukan sertifikasi halal, hal ini disebabkan karena beberapa aspek sebagai berikut⁸ :

- a. Aspek pengetahuan dan informasi pelaku usaha Mikro dan kecil (UMK), banyak usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat *Mandatory* atau bersifat wajib.
Artinya pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntunan yang berbeda dari masa ke masa.
- b. Aspek kecukupan Ekonomi, Financial dan Aksesibilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku UMK, namun hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan financial, ternyata Pelaku UMK mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- c. Aspek ketersediaan Fasilitas dan kelengkapan dokumentasi yang dimiliki oleh pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK), Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua pelaku UMK mampu menyediakan.
- d. Aspek *mindset* pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK), Problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tentang pola pikir atau *mindset*

⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil (UMKM) di kabupaten madiun*, *Istithmsr : Jurnal Ekonomi syariah* Vol. 6 No. 1 Juni 2022.

pelaku UMK terhadap sertifikasi halal. Pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku UMK sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku UMK, kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal.

Dari paparan diatas penulis ingin mengkaitkan dengan objek yang menjadi sasaran untuk dijadikan penelitian yakni di UMKM batik Ciwaringin, yang mana UMKM batik Ciwaringin ini setatusnya belum melakukan sertifikasi halal. Untuk lebih lanjutnya dalam tahap pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan salah satu informan yang menjadi pelaku UMKM Batik Ciwaringin, dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan kepada informan secara bertahap.

2. Dampak UMKM Batik Ciwaringin Ketika Tidak Melakukan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal untuk produk Fashion dianggap dapat meningkatkan kepercayaan umat islam terhadap produk fashion dan sertifikasi halal dianggap dapat menimbulkan biaya tambahan bagi beberapa pemain fashion namun disisi lain, sertifikasi halal juga dianggap dapat meningkatkan pendapatan bagi produsen fashion modist, dan sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan keuntungan sedangkan peluang lainnya adalah sertifikasi halal akan memudahkan pengusaha atau perusahaan untuk mengeksport produknya ke berbagai negara terutama ke negara-negara yang memiliki perhatian khusus terhadap produk halal.

Teori diatas merupakan bentuk sebuah dampak positif bagi UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal, namun kebalikannya jika UMKM yang tidak melakukan sertifikasi halal maka akan mendapatkan dampak negatif bagi UMKM itu sendiri.

Produk tekstil yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat memiliki dampak negatif sebagai berikut :

- a. Tidak sesuai dengan prinsip syariah
Produk tekstil yang tidak memiliki sertifikasi halal mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam, hal ini dapat membuat konsumen yang berpegang teguh pada hukum halal dan haram merasa tidak nyaman atau berdosa saat menggunakannya.
- b. Potensi penolakan konsumen
Sebagian besar konsumen muslim mencari produk yang memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan dalam konteks agama mereka. Produk tanpa sertifikasi halal dapat dihindari oleh sebagian besar konsumen muslim, sehingga mungurangi potensi pasar untuk produk tersebut.
- c. Keputusan pembelian yang lebih sulit
Kehadiran produk tekstil tanpa sertifikat halal dapat membingungkan konsumen yang mencari produk yang sesuai dengan prinsip agama mereka, hal ini dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan pembelian.

d. Potensi masalah hukum

Dibeberapa negara, produk tekstil yang dijual sebagai produk halal akan tetapi tidak memiliki sertifikasi yang sah dapat menghadapi masalah hukum dan denda.

Oleh karena itu, bagi produsen produk tekstil, mendapatkan sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan daya tarik produk mereka bagi konsumen muslim dan meminimalkan resiko dampak negatif yang terkait dengan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip agama islam.

Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Nursalim selaku orang yang aktif dalam kegiatan membatik sekaligus orang yang mengkordinir seluruh pengrajin batik di Desa Ciwaringin Blok. Kebon Gedang Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, peneliti menanyakan mengenai prihal yang dirasakan oleh pihak UMKM yang tidak melakukan sertifikasi halal apakah ada dampak negatif bagi UMKM. beliau mengatakan:

“Untuk dampak akibat tidak sertifikasi halal itu sendiri kami belum pernah merasakan dampak apapun, kami rasa dalam kegiatan bisnisnya berjalan dengan lancar dan para konsumen pun tetap berdatangan mengunjungi tempat produksi kami, dan kami juga selalu mendapatkan undangan untuk mengikuti pameran-pameran batik yang diadakan oleh daerah tertentu, bahkan sangat sering sekali konsumen dari luar daerah mengunjungi tempat kami.”⁹

Dari pihak pelaku UMKM Batik Ciwaringin sama sekali belum merasakan dampak negatif dalam kegiatan bisnisnya oleh sebab itu pelaku UMKM hingga sekarang tidak melakukan Sertifikasi Halal.

D. KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian mengenai Analisis sertifikasi Halal Bagi UMKM Batik Ciwaringin, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Sertifikasi Halal merupakan suatu pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Supaya dapat mencantumkan label halal pada suatu kemasan produk, maka sertifikasi halal MUI merupakan syarat dapat mencantumkan.

Tujuan dengan adanya sertifikasi Halal dapat dijadikan sebagai bukti bahwa produk yang diproduksi tidak terdapat najis maupun melalui proses yang tidak sesuai dengan syari'at islam. Adapun manfaat dari Sertifikasi Halal itu sendiri adalah, memberikan kepercayaan bagi konsumen, Unique Selling Point, menjangkau warga muslim diluar negeri, dan berpeluang masuk ke pasar Global.

Penulis menemukan fakta yang terjadi didalam ruang lingkup UMKM Batik Ciwaringin mengenai kewajiban Sertifikasi Halal, bahwasannya dalam hal ini Pelaku UMKM Batik Ciwaringin ternyata belum melakukan Sertifikasi Halal memang bukan tanpa sebab mereka tidak melakukan sertifikasi halal, akan tetapi ada beberapa faktor penyebab UMKM Batik Ciwaringin ini tidak melakukan Sertifikasi Halal, diantaranya yaitu :

⁹ Bapak Nursalim, UMKM KSU Anugerah Batik, Wawancara, 14 september 2023, pukul 09.35.

1. Pihak UMKM Batik Ciwaringin menganggap bahwa produk yang ia kelola sudah dipastikan kehalalannya, karena dilihat dari proses produksinya yang sama sekali tidak ada bahan yang mengandung zat aditif atau bahan yang menurut syariat itu haram (Najis), karena pada saat pembuatan batik ciwaringin ini menggunakan bahan-bahan dari alam, mulai dari proses pewarnaannya yang menggunakan kulit pohon yang mengandung potensi menghasilkan warna seperti kulit pohon kayu mahoni, daun Nila, daun mahoni, kulit kayu mangga dan daun mangga, secang, kulit jengkol bahkan kulit durian., kemudian Dari kain yang digunakan untuk membuat batik tulis itu sendiri menggunakan kain sutra.
2. UMKM batik Ciwaringin merasa sudah cukup dengan adanya sertifikat *Eco Label* atau label ramah lingkungan yang diberikan oleh kementerian lingkungan hidup sebagai bentuk apresiasi kepada UMKM Batik Ciwaringin karena dalam kegiatan produksinya tidak menimbulkan limbah yang berbahaya, oleh sebab itu UMKM batik Ciwaringin dijuluki sebagai batik yang ramah lingkungan, dan sertifikat ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak konsumen.
3. kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun pihak terkait sehingga informasi belum sampai pada Pelaku UMK yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan.
4. Dampak bagi UMKM yang telah melakukan Sertifikasi Halal untuk produk Tekstil dianggap dapat meningkatkan kepercayaan umat islam terhadap produk fashion dan sertifikasi halal dianggap dapat menimbulkan biaya tambahan bagi beberapa pemain fashion namun disisi lain, sertifikasi halal juga dianggap dapat meningkatkan pendapatan bagi produsen fashion modist, dan sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan keuntungan sedangkan peluang lainnya adalah sertifikasi halal akan memudahkan pengusaha atau perusahaan untuk mengekspor produknya ke berbagai negara terutama ke negara-negara yang memiliki perhatian khusus terhadap produk halal.
5. Secara garis besar Dampak Negatif bagi UMKM yang tidak melakukan Sertifikasi Halal untuk produk Tekstil diantaranya, *pertama*. Produk tersebut mempunyai potensi mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam, hal ini dapat membuat konsumen yang berpegang teguh pada hukum halal dan haram merasa tidak nyaman atau berdosa saat menggunakannya, *Kedua*, UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal mungkin akan mengalami penurunan kepercayaan dari pihak konsumen, karena Sebagian besar konsumen muslim mencari produk yang memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan dalam konteks agama mereka. *Ketiga*, Produk tanpa sertifikasi halal dapat dihindari oleh sebagian besar konsumen muslim, sehingga mungurangi potensi pasar untuk produk tersebut. Dan Kehadiran produk tekstil tanpa sertifikat halal dapat membingungkan konsumen yang mencari produk yang sesuai dengan prinsip agama mereka, hal ini dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan pembelian. *Keempat*, Dibeberapa negara, produk tekstil yang dijual belikan sebagai produk halal akan tetapi produk tersebut tidak memiliki

sertifikasi yang sah, maka akan mengalami masalah yang berkaitan dengan hukum dan mendapatkan sangsi.

Mengenai kesimpulan diatas itu merupakan dampak yang dialami oleh sebagian besar UMKM yang tidak melakukan sertifikasi halal, kemudian penulis ingin mengerucutkan kesimpulan ke arah objek yang sudah dijadikan penelitian, yakni UMKM Batik Ciwaringin, Sebagaimana hasil dari pengolahan data yang sudah terkumpul dengan melalui instrumen yang sudah dibuat pada saat melakukan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan hasil dari observasi lapangan terkait dampak UMKM yang tidak melakukan sertifikasi Halal yang sudah disebutkan diatas, pada faktanya UMKM Batik ciwaringin sama sekali tidak merasakan dampak seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, padahal UMKM Batik Ciwaringin tidak melakukan sertifikasi Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal (Lembaran Negara RI tahun 2014 NO. 295, Tambahan lembaran negara RI No. 5604)
- Pasal 1 angka 1 UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Lembaran Negara RI tahun 2014 NO. 295, Tambahan lembaran negara RI No. 5604)
- KNEKS. (2021). Insight: islamic economy bulletin. Edisi ketiga belas, Desember (diakses 20 desember 2022)
- Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: LGM La Good's, 2016), hlm 12
- Larasati, novi hardita. pengertian umkm menurut para ahli dan undang undang yang harus dipahamisebagai pebisnis. Diakses dari <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html> . (Pada 08 juni 2023, 20.15)
- Lexy J.Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rondakarya, 2012), hlm 4
- Ririn Tri Puspita Ningrum, *Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil (UMKM) di kabupaten madiun*, *Istithmsr : Jurnal Ekonomi sayariah* Vol. 6 No. 1 Juni 2022.
- Bapak Nursalim, UMKM KSU Anugerah Batik, Wawancara, 14 september 2023, pukul 09.35.